

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam, sebagai panduan umat Islam di seluruh dunia. Al-Qur'an mempunyai prinsip-prinsip ajaran yang sempurna dan universal. Al-Qur'an telah membuktikan sebagai sesuatu yang menciptakan peradaban dan tradisi menulis yang sangat tinggi. Dari al-Qur'an telah dilahirkan banyak karya dan produk . semua ini muncul karena adanya kebenaran dan keyakinan bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi kitab suci umat Islam. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Karena itu, banyak yang beranggapan bahwa setiap orang yang mengerti bahasa Arab dapat mengerti isi kandungan al-Qur'an. Padahal orang Arab sendiri banyak yang tidak mengerti isi kandungan dari al-Qur'an. Bahkan diantara para sahabat masih terdapat kebingungan untuk memahaminya sehingga bertanya langsung kepada Rasulullah.

Turunnya al-Qur'an selama kurang lebih dalam kurun waktu 23 tahun, dibagi menjadi dua fase. Pertama Al-Qur'an diturunkan di Mekkah yang biasa disebut dengan ayat-ayat Makiyah. Dan yang kedua, al-Qur'an diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan dengan tujuan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Bukan hanya

diperuntukkan bagi masyarakat Arab tempat dimana al-Qur'an diturunkan melainkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Di dalamnya terkandung banyak nilai-nilai luhur yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Menurut Fazlur Rahman tema-tema pokok yang terkandung dalam al-Quran meliputi: tentang Ketuhanan, kemanusiaan, alam semesta, kenabian, eskatologi, setan atau kejahatan dan masyarakat muslim.¹

Terkait dengan tema pokok kemanusiaan yang ada pada Al-Qur'an, manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya yang dibekali akal agar senantiasa berbuat baik kepada sesamanya. Allah SWT telah memberikan kita semua nikmat dan karunia yang sangat tidak terhitung dan tidak terbilang. Diantara nikmat yang paling besar dan paling berharga yang diberikan Allah kepada kita salah satunya yaitu nikmat berupa anak-anak. Allah SWT berfirman, “ *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...*” (QS. Al-Kahfi: 46). Uniknya, nikmat dari Allah SWT berupa anak ini biasanya benar-benar dirasakan oleh orang yang sudah menikah namun belum dikaruniai anak. Mereka akan siap mengorbankan hartanya, menghabiskan waktu dan tenaganya untuk berusaha mencari

¹Muhammad Roihan Daulay, “Studi Pendekatan Al-Qur’an”, *Jurnal Thariqah Ilmiah*, 01 (Januari No.1, 2014), 31.

obat agar dapat memiliki keturunan.² Anak yang shaleh mampu mencegah kedua orang tuanya dari siksa api neraka karena jika anak yang dihasilkan dalam sebuah keluarga adalah anak yang buruk, maka orang tua yang sengsara diakhirat kelak.³

Merawat anak hingga ia mampu merawat dirinya sendiri. Memandikan, memakaikan baju, menyuapi serta berbagai hal lain untuk memastikan kesehatan fisik dan psikis anaknya terjaga. Sehingga ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan sempurna. Setiap anak pasti ingin selalu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Akan tetapi, tidak sedikit anak yang lahir, karena proses hubungan orang tua yang kurang menguntungkan, kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Secara umum, kata yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya kata yatim disini adalah seorang anak yang belum dewasa yang ayahnya telah wafat. Kematian seorang ayah bagi anak yang belum dewasa, menjadikannya kehilangan pelindung, seakan-akan ia hidup sebatang kara dalam kesendirian.⁴ Dalam konteks bahasa Arab dan kajian hukum Islam (fikih), *al-yatîm* secara literal-etimologis berasal dari kata *al-yutm* yang memiliki arti sendirian (*al-*

² M. Fauzi Rahman, *Islamic Teen Parenting: Pendidikan Anak Usia Tamyiz dan Baligh (7-15 Tahun)*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 2.

³ Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2009), 236 .

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta:Lentera Hati, 2010), 547 .

infirâd) atau terlupakan (*al-ghaflah*). Bagi manusia, *al-yatîm* adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya sebelum berusia akil baligh.⁵

Meski tidak memiliki orang tua dan tidak merasakan kasih sayang mereka, tetapi para anak yatim ini memiliki status yang mulia. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, bahwa anak yatim tidak dianggap rendah bahkan ia memperoleh kedudukan yang tinggi. Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 36 : *“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin.....”*.

Ayat ini mengandung maksud bahwa kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, orang-orang miskin dan terutama anak-anak yatim. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita untuk mendidik, menjaga, dan memeliharanya. Allah SWT juga menjelaskan bahwa tanda umat Islam yang mendustakan agamanya adalah orang yang tidak memerhatikan anak yatim. Artinya, ia belum memiliki kesempurnaan iman jika tidak memerhatikan anak yatim, meskipun ia sudah melakukan aktifitas ibadah lainnya.

Ayat tentang anak yatim tidak kurang dari 22 ayat dalam al-quran, dari Ayat-Ayat tersebut penulis mengklasifikasikan menjadi tiga fokus pembahasan, yaitu 1. Ayat-ayat tentang perintah untuk merawat dan menyantuni anak yatim. 2. Larangan mengambil atau merampas harta

⁵ Al-Mubâarak ibn Muhammad Al-Jazrî Ibn Al-Atsîr. t.t. *Al-Nihâyah fî Gharîb Al-Hadîts wa Al-Atsar*. ed. Mahmûd Muhammad Al-Thunâhî dan Thâhir Ahmad Al-Râzî. Beirut: Dâr Ihyâ, Al-Turâts Al-‘Arabî. Vol. 5, 291-292

anak yatim. 3. Perintah untuk mengelola harta anak yatim dan menyerahkan hartanya ketika anak yatim sudah menginjak usia baligh.

Dari tiga klasifikasi pembahasan ini, penulis memfokuskan pembahasannya pada pengelolaan harta anak yatim. berangkat dari keresahan peneliti mengenai kurang atau belum tertatanya sistem dan kepedulian pemerintah Indonesia yang belum terealisasi terhadap pengelolaan harta anak yatim. jika harta anak yatim tidak ada yang mengelola dengan baik, harta tersebut akan habis digunakan untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian anak yatim tidak akan menjumpai haknya berupa harta ketika kelak ia sudah dewasa dan masa depan anak sangat mungkin terancam.

Perlu diakui di Indonesia semakin marak yayasan yang menampung anak yatim ataupun piyatu. Yayasan yang ada sementara ini, hanya fokus merawat fisik, psikologi dan pendidikannya. selain itu, didesa-desa juga tidak jarang diadakan santunan anak yatim. bahkan sudah menjadi keyakinan masyarakat dengan menyantuni anak yatim akan bisa menambahkan rizkinya. Sementara jarang ditemui diantara Yayasan-yayasan yang mengasuh anak yatim dan diantara krumunan masyarakat yang menjadi wali dari anak yatim fokus untuk merawat dan mengembangkan harta anak yatim yang di asuhnya. al-Quran memang memerintahkan untuk merawat anak yatim sebaik-baiknya. Tapi perlu juga dipahami kembali, bahwa al-Qur'an tidak hanya mewajibkan untuk menyantuni dan membesarkannya. al-Qur'an juga memerintahkan merawat

harta anak yatim hingga anak yatim sudah dianggap mampu untuk menerima hartanya. Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa' ayat 6.

Demikian juga dengan QS. Al-An'am ayat 152:

“Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan (cara) yang terbaik” (QS. Al-An'am: 152)⁶

Sehubungan dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik Quraish shihab menjelaskan

Segala upaya yang bisa menjamin keberadaan bahkan pengembangan harta anak yatim, dan hendaklah pemeliharaan harta dengan cara yang terbaik itu berlanjut sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa dan menerima haknya berupa harta untuk ia kelola sendiri.”⁷

Dari penafsiran Quraish Shihab kiranya sudah sangat jelas bahwa harta anak yatim tidak cukup untuk dijaga dengan didiamkan saja, melainkan diharuskan untuk dikembangkan sebaik-baiknya.

Perintah kepada wali yatim pada ayat diatas, sangat pantas menjadi perhatian umat Islam. Untuk itu, para wali yatim⁸ diharuskan merawat dan mengembangkan harta anak yatim.

Berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim, Imam Syafi'i berpendapat bahawa beliau setuju jika harta anak yatim itu diperdagangkan oleh walinya⁹. Pendapat ini dikuatkan oleh pengarang kitab *Al-Majmu'* dengan pernyataan bahwa pendapat imam Syafi'i ini sangat baik, agar supaya biaya hidup anak diambil dari hasil atau

⁶ . Ahmad Hatta, 35.

⁷ .M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* volume 4, 344.

⁸ . Baik lembaga negara ataupun pribadi

⁹ . Muhyidin bin Syaraf An-Nawawi, *kitab Al-Majmu' syarhu Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi* (jeddah: Maktabah Al-Irsyad, TT), 7.

keuntungan dagangan yang dimaksud. Pendapat ini berpijak pada hadis Nabi saw yang berbunyi:

من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

Artinya : “Barangsiapa yang menjadi wali bagi seorang anak yatim, dimana anak tersebut mempunyai harta, hendaklah (wali tersebut) memperdagangkannya, dan tidak membiarkannya, sehingga (habis) dimakan sedekah”

Negara Indonesia seharusnya mendirikan Lembaga Pengembang Harta Anak Yatim atau anak di bawah umur. Ini dimaksudkan agar jika wali atau Ibu dari anak tidak mampu mengembangkan harta anak yang berada dalam asuhannya, maka ada tempat mereka menyerahkan harta tersebut, sehingga tidak terjadi yang dikhawatirkan Nabi SAW seperti disinyalir di atas, yaitu sekali lagi habis dimakan zakat atau belanja anak yang bersangkutan.

Di Indonesia, kelihatannya harta anak yatim tidak dapat terkelola dengan baik dikarenakan antara lain: (a). harta sejak semula tidak dibagi, sehingga tidak dapat dibedakan mana harta anak dan mana yang bukan hartanya (b). orang yang bertindak sebagai wali adalah ibu dari yatim itu sendiri. Padahal jika harta dikelola oleh ibu dari yatim tersebut, biasanya tidak akan maksimal hasil pengembangannya, dan bahkan sering pada akhirnya habis karena salah dalam mengelolanya. (c). kurangnya peran pemerintah dalam mendisiplinkan dan menertibkan pengelolaan harta anak

yatim. (d) belum tersedianya lembaga yang dipercaya mengelola harta anak yatim.

Demikianlah contoh kasus yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, kecurangan terhadap harta anak yatim seringkali terjadi akibat dari tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat terhadap para wali. Seharusnya, meskipun wali yatim tersebut ibu atau keluarganya, kontrol dari pemerintah dan masyarakat tetap berjalan. Karena yang dikhithab Allah dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menjaga dan memelihara harta yatim ada tiga kelompok, yaitu: pemerintah, masyarakat, dan wali. Andai ketiga pihak ini bekerjasama untuk memelihara dan mengembangkan harta setiap anak yatim, niscaya kemiskinan dan gelandangan akan lebih teratasi di negeri ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana al-Qur'an memberikan pedoman mengenai pengelolaan harta anak yatim ?
2. Bagaimana kontekstualisasi pengelolaan harta anak yatim ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an memberikan pedoman mengenai pengelolaan harta anak yatim.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi pengelolaan harta anak yatim.

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil dari kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan keagamaan Islam, terutama dalam bidang Tafsir.
2. Bagi praktisi akademik, hasil dari kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bahan kajian lebih lanjut.
3. Bagi pembaca umumnya, hasil dari kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan harta anak yatim dalam al-Qur'an: kajian al-Qur'an dengan pendekatan Maudu'i.
4. Bagi penulis sendiri, semoga penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang

informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Setelah menelusuri berbagai data terkait dalam penelitian ini, baik buku, skripsi, thesis maupun jurnal, terdapat beberapa pustaka yang telah diperoleh yaitu sebagai berikut :

1. *Pengasuh Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Judul penelitian ini adalah milik Ratna Sa'diah dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) FO. 349754, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan melihat kepada judul penelitian di atas, dapat diketahui bahwa konsentrasi pembahasannya adalah pengasuhan anak yatim yang berkaitan dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal serta perkembangan mentalnya. Sedangkan konsentrasi pembicaraan penelitian ini adalah harta anak yatim, dan tidak akan berbicara tentang pendidikan anak yatim. Dengan demikian, konsentrasi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada dengan judul di atas.
2. *Implementasi Kebijakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Lampung Dalam Perlindungan Anak*. Tulisan ini milik Aditama Nugraha. Dalam abstraksi tulisan ini penulisnya mencantumkan sebagai berikut: Dewasa ini sering terlihat dan terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya di Provinsi Lampung. Pelanggaran hak-hak anak tersebut justru disebabkan oleh perilaku orang dewasa, misalnya kekerasan dalam hal fisik, psikologi, seks, eksploitasi kerja, perdagangan anak, dan sebagainya. Ketika

anak berkonflik dengan hukum, sering kali dijumpai pelanggaran hak-hak anak yang dilakukan oleh aparaturnegara, mulai dari tahap penyidikan polisi sampai dengan kurungan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak sudah dirumuskan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang tersebut pemerintah telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Kepres No. 77 Tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan membentuk KPAID Lampung melalui Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/1376.A/B.VIII/HK/2005. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melihat sejauh mana peran yang dilaksanakan KPAID Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan hak-hak anak di Provinsi Lampung. Dari uraian ringkasnya ini dapat diketahui bahwa konsentrasi penelitian pada sisi pelanggaran hak-hak anak dalam hal fisik, psikologi, seks, eksploitasi kerja, perdagangan anak. Sama sekali tidak menyentuh sisi pelanggaran terhadap hak-hak anak pada harta mereka.

F. Kerangka Teori

1. Pengelolaan

Akar kata dari pengelolaan adalah kata kelola. Kata kerjanya yaitu mengelola. Pengertiannya diartikan dalam kabus Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Kelola, mengelola: 1. Mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dsb). 2. Mengurus (perusahaan, proyek, dsb), menjalankan.

Pengelolaan: 1. Proses cara perbuatan mengelola. 2. Proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. 3. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. 4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan.

Mengelola tanah: perihal mengelolas tanah dengan tujuan menanam tanaman yang dapat memberi keuntungan dan memelihara serta memperbaiki kesuburan tanah untuk jangka waktu Panjang.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah, mengendalikan, mengurus, mengawasi, memelihara dan mengembangkan. Semua pengertian ini dapat ditampung oleh kata mengelola. Sehingga semua pengertian ini menjadi kewajiban wali yang mengurus harta anak yatim.

2. Harta

Dalam Bahasa Indonesia kata harta mempunyai dua arti; 1) Barang-barang yang menjadi kekayaan, atau barang-barang yang menjadi milik seseorang. 2) Kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.¹⁰ dalam pemakaian sehari-hari, kata tersebut sering dikaitkan dengan kekayaan.¹¹ dan kata benda, yang berarti seluruh milik, baik yang aktif maupun yang pasif.¹²

Dalam Bahasa Inggris, kata harta disinonimkan dengan kata “*property*” yang berarti harta benda atau kekayaan, tanah milik atau bangunan dan hak milik.¹³ Kata tersebut kadang-kadang juga disinonimkan dengan kata “*wealth*” yang berarti kekayaan atau semua benda yang bernilai uang dalam jumlah yang besar.¹⁴

Dalam Bahasa Arab, kata harta diterjemahkan dengan kata “*al-mal*”. Kata tersebut berasal dari akar huruf *mim*, *waw*, dan *lam*, atau berasal dari akar huruf *mim*, *ya'* dan *lam*. Akar huruf pertama berasal dari kata kerja yang bepatron *mala – yamulu – maulan* مال (مول – يمول – مول), bentuk jamaknya adalah *amwal* (اموال), yang berarti segala sesuatu yang dimiliki. Secara historis, jumlah normal harta pada awalnya diidentikan dengan jumlah nominal binatang ternak dan piaraan. Hal ini disebabkan pada waktu itu binatang piaraan

¹⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

¹¹ *Ibid*, 399.

¹² *Ensiklopedia Indonesia*, (Bandung: PT Van Hoeve), 584.

¹³ AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford University Press), 109.

¹⁴ *Ibid*, 972.

merupakan kekayaan yang paling berharga dan praktis. Akar kata huruf yang kedua berasal dari bentuk kata kerja *mala – yamilu – mailan* (مال – يميل – ميلا), berarti cenderung kepada sesuatu dan membelakangi sesuatu yang lain,¹⁵ atau menyimpan dari satu arah kearah samping lainnya.¹⁶ Harta disebut dengan *mal* dalam konteks ini, karena harta mudah mempengaruhi perilaku dan motif manusia dari tujuan ideal kepada tujuan komersial yang hanya bersifat temporal.

Al-fairuz abadi berpendapat harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki.¹⁷ Sementara Ibnu Atsir menjelaskan bahwa arti dasar kata *al-mal* adalah barang pemilikan yang berupa emas dan perak. Dalam perkembangannya, kata tersebut dipakai untuk menunjuk segala sesuatu yang dapat memenuhi kepuasan atau kebutuhan manusia yang berupa barang atau maeteri dan dapat dimiliki. Menurut kebiasaan orang Arab, harta diidentikan dengan unta, karena unta merupakan harta yang utama yang mereka miliki.¹⁸

Dari segi materi maupun substansi, harta selalu bersentuhan dengan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ibnu Taimiyah mengkategorikan harta sebagai bagian dari bahasan

¹⁵ Abi al- Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam al- Maqayis fi al-Lughoh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 969.

¹⁶ Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzur, *Lisan al- 'Arab*, juz 12 (Beirut: Dar al-Fikr), 243.

¹⁷ Ibn Faris, *Mu'jam*, 971.

¹⁸ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qomus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1406H), 1368.

amanat yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik secara individu yang berkaitan dengan kepemilikan, maupun sosial yang berkaitan dengan dengan kepemimpinan.¹⁹

3. Anak yatim

Yatim (*al-yatim*) atau sering diungkapkan sebagai anak yatim dalam ungkapan sehari-hari dalam lokasi di Indonesia, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati). Adapun yatim piyatu berarti sudah tidak berayah dan beribu lagi.²⁰ Maksudnya bahwa anak yatim adalah anak-anak yang sudah tidak beribu atau berayah lagi karena ditinggal wafat oleh salah satu dari keduanya atau oleh kedua-duanya.

Adapun aplikasi penggunaannya dalam konteks Bahasa arab dan kajian hukum islam (fiqh), *al-yatim* secara literatur-etimologis berasal dari kata *al-yutm* yang memiliki arti sendirian (*al-infirad*) atau terlupakan (*al-ghoflah*). Bagi manusia, *al-yatim* adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya sebelum akil baligh.

Sedangkan secara terminologis, hampir tidak banyak perbedaan pendapat secara substansial, hanya sedikit perbedaan redaksional, yatim umumnya didefinisikan sebagai:²¹

¹⁹ Ibn al-Atsir, *Al-Nihayah fi Ghorib al-Hadis wa al-Ashar*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr), 373.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1566.

²¹ Muhammad Sulaiman 'Abd Allah Al-Asyqar, *Zubdah Al-Tafsir min Fath Al-Qadir* (Kuwait: Jum'iyah Ihyā' Al-Turats Al-Islami dan Dar Al-Salam Riyadh, 1994),97.

Bersarkan definisi secara literal etimologis dan terminologisnya tersebut, yang dimaksud dengan yatim atau anak yatim dalam study islam secara general dan dalam artikel ini adalah seorang anak yang berusia akil baligh, baik laki-laki ataupun perempuan, yang telah ditinggal wafat ayah atau bapak atau orang tua laki-lakinya. Hakikat dan kreteria yatim inilah yang sesuai dengan ajaran islam dan prespektif yang umum berlaku, sehingga tidak dikatakan anak yatim lagi setelah mereka dewasa dan mampu hidup atau yang ditinggal wafat oleh ibunya sementara bapaknya masih hidup dan tetap berkewajiban menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

4. Kontekstualisasi

Menurut Chaer,²² “Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam suatu konteks.” Berikut beberapa contoh kata yang mengandung makna kontekstual

- a) Rambut di *kepala* nenek belum ada yang putih.
- b) Sebagai *kepala* sekolah dia harus menegur murid itu.
- c) Nomor teleponnya ada pada *kepala* surat itu.
- d) Beras *kepala* harganya lebih mahal dari beras biasa.

Dari beberapa contoh kalimat di atas semuanya menggunakan kata kepala namun mempunyai makna yang berbeda. Makna kepala pada

²² Abdul Chaer, *Linguistik Umum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 290.

contoh kalimat (1) bagian tubuh yang diatas leher dan dapat ditumbuhi oleh rambut sedangkan makna pada (2) pemimpin di sekolah. Masing-masing makna tersebut berbeda dilihat dari konteks kalimatnya. Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam kalimat “tiga kali empat berapa?” apabila dilontarkan di kelas tiga SD sewaktu mata pelajaran matematika berlangsung, tentu jawabannya “dua belas” sedangkan, jika pertanyaan itu dilontarkan kepada tukang foto di tokonya, maka pertanyaan itu akan dijawab “seribu” atau mungkin juga jawaban yang lain. Mengapa seperti itu, sebab pertanyaan itu pengacu pada biaya pembuatan pasfoto yang berukuran tiga kali empat centimeter.

Sedangkan menurut Aminuddin²³, “Makna kontekstual adalah makna yang timbul akibat adanya hubungan antara konteks sosial dan situasional dengan bentuk ujaran.” Dalam memaknai ujaran dan konteks maupun hubungan antara keduanya, seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan referen yang diacu oleh ujaran maupun keselarasan hubungan antara ujaran dengan konteks yang melatarinya. Konteks dalam komunikasi oleh Talmy Givon (dalam Aminuddin²⁴ dibedakan antara konteks generik dan konteks spesifik. Konteks generik adalah konteks yang bersifat umum yang keberadaan, ciri, maupun penyikapan terhadapnya telah didasari oleh anggota suatu masyarakat bahasa. Sementara konteks spesifik adalah konteks yang

²³ Aminuddin, *Pengantar Studi Tentang Makna*. (Bandung: Sinar Baru, 1998), 92.

²⁴ Ibid, 93.

secara khusus memperoleh perhatian interlocutor karena memiliki hubungan dengan situasi dan peristiwa tuturan yang dilaksanakan. Misalnya, “Hei..keluar!” setelah dalam ujaran, maknanya tidak lagi bersifat tetap sesuai dengan komponen dan struktur yang dimiliki. Dalam ujaran kalimat tersebut telah bersifat performantif karena maknanya telah ditentukan oleh konteks.

Menurut Pateda,²⁵ “Makna kontekstual atau situasional adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks.” Konteks yang dimaksud di sini, yakni: konteks orang, termasuk di sini hal yang berkaitan dengan jenis kelamin, kedudukan pembicara, usia pembicara/pendengar, latar belakang sosial ekonomi pembicara/pendengar, konteks situasi, misalnya situasi aman, situasi ribut, konteks tujuan, misalnya meminta, mengharapkan sesuatu, konteks formal/tidaknya pembicara, konteks suasana hati pembicara/pendengar, misalnya takut, gembira, jengkel, konteks waktu, misalnya malam, setelah magrib, konteks tempat, apakah tempatnya di sekolah, di pasar, di depan bioskop, konteks objek, maksudnya apa yang menjadi focus pembicaraan, konteks alat kelengkapan bicara atau dengar pada pembicara atau pendengar, konteks kebahasaan, maksudnya apakah memenuhi kaidah bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak, dan konteks bahasa, yakni bahasa yang digunakan.

G. Metodologi Penelitian

²⁵ Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 116.

Metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena bagus tidaknya penelitian tergantung dari sikap peneliti memilih metode yang tepat. Metodologi penelitian merupakan cara bagaimana agar peneliti dapat mencapai tujuan atau memecahkan masalah dalam melakukan penelitian tersebut.

Guna untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah dengan kualitas standart ilmiah dan sistematis maka penulis menggunakan teknik menganalisa data-data penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Kajian ini adalah Kualitatif yang berdasarkan atas kajian pustaka atau literature atau disebut dengan kajian pustaka (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka seperti penelitian yang berusaha menghimpun dari khazanah literature yakni berupa kitab-kitab, buku-buku kepustakaan, karya tulis atau data-data lain dalam bentuk dokumentasi yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang berjudul *PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN (Studi tentang Kontekstualisasi Ayat-ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim)*.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data yang bersifat *primer*

²⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

(pokok) dan yang kedua sumber data yang bersifat *sekunder* (penunjang). Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa kitab tersebut, yaitu : Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Ahmda Musthafa al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi*, Hamka *Tafsir Al-Azhar*, Ibn Kathīr *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah*, Sayyid Quṭb *Fī Zilāl Al-Qur'ān*, Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī *Tafsīr Al-Jalālain*, Imam al-Qurthubi *Tafsir al-Qurthubi*.

Selain menggunakan kitab-kitab tafsir, dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa buku-buku dan jurnal yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini, berikut ini beberapa sumber *sekunder* yang digunakan penulis Manna' Khalil al-Qattan, "*Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*", Terj. Mudzakir AS, membahas secara luas mengenai al-Qur'an. Suparman Usman, "*Hukum Islam Asas-asas Studi Hukum*

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

Islam dalam Tata Hukum Indonesia”, didalamnya membahas secara garis besar mengenai 3 aspek dalam al-Qur’an. Ali Nurdin Dkk, “*Pengantar Ilmu Komunikasi*”, membahas mengenai komunikasi dan memuat aspek-aspek social hubungan antar manusia. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran Dan Tafsir*, mengupas mengenai metode penelitian al-Qur’an dan Tafsir.

Tri Indah Kusumawati, “Komunikasi Verbal dan Non Verbal”, *Jurnal Al-Irsyad*, membahas tentang komunikasi yang dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi Verbal dan Non Verbal. Muhardisyah, “Etika Dalam Komunikasi Islam”, *Jurnal Peurawi*, didalamnya membahas tentang etika-etika apa yang dilakukan dalam berkomunikasi dan beberapa ayat-ayatnya yang terkait. Muslimah, “Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam”, *Sosial Budaya*, membahas etika dalam berkomunikasi dan pembagian prinsip komunikasi. Ach.Puniman, “Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Yustitia*, didalamnya membahas mengenai menjaga lisan dan menyebutkan ayat-ayat kata lisan dalam al-Qur’an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data-data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka

peneliti akan sulit mendapatkan data yang sesuai standar yang telah ditetapkan.²⁸

Dalam hal ini, Terlebih dahulu penulis mengumpulkan ayat-ayat didalam Al-Quran yang berbicara tentang anak yatim atau ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema yang peneliti ambil. Kemudian ditelusuri cara penafsiran mufassir dalam ayat-ayat tersebut, sekaligus menemukan konsep pengelolaan harta anak yatim. Kemudian mengumpulkan buku-buku dan karya ilmiah yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini. Dan disini peneliti berusaha selengkap mungkin dalam mengumpulkan sumber primer dan sumber skunder untuk mengkaji tentang konsep pengelolaan harta anak yatim.

4. Metode Pembahasan dan Teknik Analisis Data

Metode pembahsan dalam penelitian ini menggunakan metode *maudu'i*. Metode *maudu'i* adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an mengenai suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk kemudiann memunculkan konsep yang utuh dari al-Qur'an tentang masalah tersebut.²⁹

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.

²⁹Jalaludin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut al-Qur'an: Studi Kajian Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),74.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode tematik ini yaitu:³⁰

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai masa turunya, disertai dengan *asbāb al- nūzūl-nya*.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadith-hadith yang relevan dengan pokok pembahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada akhirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan.

Setelah semua langkah pembahasan diatas sudah dilakukan, kemudian penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi. Teknik ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi yang ada, terkait data-data, kemudian di analisis sesuai dengan materi

³⁰ Abdul Hayy al- Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍu'ī*, 51.

yang dibahas. tujuannya untuk menemukan esensi dan pesan moral yang bisa di relevansikan dengan kondisi masa kini.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terlihat sistematis dan memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka perlu di susun kerangka pembahasan secara global dan kronologis dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir tulisan yang berfungsi sebagai pedoman penelitian secara umum dan saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pertanggung jawaban metodologis penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang memuat kegunaan penulis sehingga memunculkan suatu tema kajian yang akan diteliti, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dari latar belakang masalah. Tujuan penelitian serta kegunaan penelitian yang diharapkan dapat tercapainya penelitian ini, kemudian telaah pustaka sebagai pembeda dari penelitian ini. Kerangka teoritik menjadi penting guna membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data yakni primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dan analisis data, kemudian sistematika pembahasan, semuanya untuk memudahkan penelitian sekaligus penulisan. Bab ini merupakan pijakan untuk penelitian bab-bab selanjutnya.

Bab dua, berisi tentang tinjauan umum pengelolaan harta anak yatim, yang fokus membahas pengertian pengelolaan harta anak yatim, dasar hukum pengelolaan harta dan Batasan usia anak yatim, dan tanggung jawab wali yatim menurut prespektif hokum islam.

Bab tiga, penulis menguraikan tentang atensi al-Qur'an terhadap harta anak yatim, yaitu dengan memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim, lalu mengkategorikan kedalam macam-macam bentuk kepedulian al-Qur'an terhadap anak yatim, kemudian memfokuskan pengertian pada pengelolaan harta anak yatim yang menjadi tema penelitian penulis, disertai dengan intrepretasi mufassir beserta analisis penulis mengenai penafsiran yang ada. Asbabun nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim dan pengklasifikasian ayat-ayat makkiyah dan madaniyah.

Bab empat, merupakan pengkontekstualisasian ayat-ayat dan pendapat para mufasir tentang konsep pengelolaan harta anak yatim kedalam kehidupan masyarakat saat ini. Yaitu mencocokkan ayat-ayat dengan fakta yang ada dilapangan.

Bab lima adalah penjelasan kesimpulan dan penutup. Pada bab ini terbagi pada kesimpulan-kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kesimpulan merupakan hasil dari rangkaian penelitian yang berasal dari analisis dan pemaparan hasil sesuai dengan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan ini akan dijelaskan jawaban dari permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah. Selanjutnya

dilengkapi dengan saran dari penelitian untuk penelitian selanjutnya. Tujuan bab ini memberikan gambaran yang utuh dan efektif terkait masalah yang diajukan pada bab selanjutnya.